

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada pokok permasalahan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah menetapkan perbuatan pidana yang dilarang untuk dilakukan yaitu manipulasi pasar, perdagangan orang dalam, dan penipuan. Pada pasal 91 dan 92 telah dijelaskan mengenai manipulasi pasar itu sendiri, yaitu tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Sedangkan pada penelitian hukum ini yang menjadi titik utama pembahasan adalah perilaku gambaran semu yang disebut *wash sale*. Perbuatan *wash sale* merupakan perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan dalam rangka membentuk harga dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar, dan untuk aktif diperdagangkan. Dengan melihat pengertian perbuatan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan *wash sale* merupakan tindak pidana yang dilarang dalam UUPM yaitu Pasal 91 dan 92 mengenai manipulasi pasar.
2. Pembuktian dalam menyelesaikan manipulasi pasar dapat melalui analisis alat bukti. Salah satu bukti yang dapat digunakan adalah Petunjuk, dengan memperhatikan prinsip keterbukaan maka dapat dicari bukti petunjuk melalui transaksi yang terjadi. Perlindungan terhadap hukum investor terkait dengan manipulasi pasar telah diatur melalui UUPM dan UU OJK. Bentuk perlindungan yang diberikan bersifat preventif dan represif. Tindakan preventif yang dilakukan dengan cara melakukan edukasi, pengawasan, membuat peraturan, dan terus

memperbaharui sistem yang ada. Sedangkan tindakan represifnya adalah dengan melakukan pemeriksaan dan penyidikan, kemudian memberikan sanksi hingga melakukan pembelaan hukum terhadap kepentingan investor yang dirugikan. Penegak hukum pada kasus manipulasi pasar masih menemui banyak hambatan, khususnya pada saat mencari pembuktian dan identitas pelaku karena segala transaksi berlangsung sangat cepat dan melalui sistem *online*. Kemampuan penegak hukum dalam memahami pasar modal belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan oleh karena itu dapat terlihat sedikitnya kasus pidana manipulasi pasar yang masuk ke dalam pengadilan negeri. Kesulitan bagi penegak hukum adalah menilai apakah *mens rea* dari pelaku pidana memang benar-benar untuk melakukan tindakan manipulasi pasar.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pada pokok permasalahan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Dengan pengertian yang ada pada pasal 91 dan 92 UUPM sudah selayaknya OJK harus mampu menerapkan secara optimal terhadap pelaku tindak pidana manipulasi pasar sehingga tercipta pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien.
2. Para pihak yang melakukan transaksi di pasar modal harus mentaati peraturan yang terdapat dalam UUPM serta peraturak pelaksanaannya. Segala tindakan yang dapat merusak stabilitas pasar modal harus ditindaklanjuti demi keamanan transaksi bagi pelaku pasar modal lainnya;.
3. Upaya penyelesaian terhadap tindak kejahatan manipulasi pasar harus lebih ditegakkan khususnya pada bidang pidana. Penegakan hukum tidak hanya berpatokan terhadap penyelesaian perdata maupun adminstratif melainkan OJK dengan Pengadilan harus berani dan tegas menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku. Penegakan hukum ini tidak hanya

bermakna sebagai yuridis semata, melainkan mengandung maksud pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Abdurrahman. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- H. Zainuddin Ali. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamud M Balfas. 2006. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : PT Tatanusa.
- Inda Rahadiyan. 2014. *Hukum Pasar Modal Indonesia : Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*. Yogyakarta : UII Press.
- Inda Rahadiyan. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Yogyakarta : FH UII Press.
- M. Irsan Nasarudin, Indra Surya. 2008. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki Usman. 1994. *ABC Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
- Mas Rahmah. 2019. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta : Kencana.
- Munir Fuady. 1996. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 1996. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Romli Atmasasmita. 2003. Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis. Jakarta : Pranada Media.

Sentosa Sembiring. 2019. Hukum Pasar Modal. Bandung : Penerbit Nuansa Aulia.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Rajawali Pers.

Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhruddin. 2011. Pasar Modal di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.

Yulfasni. 2005. Hukum Pasar Modal. Jakarta : Badan Penerbit IBLAM.

Jurnal/Artikel

Anggia Nurul Khairina. Tinjauan Yuridis Kewajiban Dan Tanggung Jawab Perantara Pedagang Efek Dalam Penerapan Perdagangan Jarak Jauh (*Remote Tradi System*) di Pasar Modal Indonesia. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Program Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Dedi Indra Sari. Analisis Kasus Atas Dugaan Terjadinya INSIDER TRADING Dalam Perdagangan Saham PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) TBK. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-3 No. 4 Oktober – Desember 2007.

Fael Hendra Imanuel Ratu. Tindakan Pidana Penipuan, Manipulasi Pasar, Perdagangan Orang Dalam, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Jurnal Lex Crimen Vol.VIII/No.8/AGS/2019.

Hasbullah F. Sjawie. Beberapa Catatan Terhadap Tindak Pidana Pasar Modal Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Ekonomi. Jurnal Era Hukum No.2/TH.16/Oktober 2016.

Hermanto, Hermanto Siregar, Roy Sembel, Rita Nurmalina. Dampak Penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya Terhadap Likuiditas Perdagangan Saham Dan Rasio Keuangan. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol. 5 No. 2 Desember 2014.

Isharsaya. Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan Efek di Bursa.
JEP Vol. 2 No. 3, 1997.

Kukun Abdul Syakur Munawar. Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur
Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Galuh Justisi Vol. 3 No. 2,
2015.

R. Suherman. Upaya-Upaya Penyelesaian Pelanggaran dan Kejahatan Dalam
Transaksi Saham di Pasar Modal Dihubungkan Dengan Undang-Undang
No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Skripsi Universitas Indonesia.

Rizka Maulida, Heru Prijanto, Zairul Alam. Pengalihan Kewenangan Bapepam-LK
Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Pengawasan Transaksi Efek
(Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan), Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya.

Sofyan A. Djalil. Manipulation and Insider Trading di Pasar Modal. (Jakarta :
Makalah disampaikan dalam Pendidikan dan Latihan Modul Capital Market
Studies Program (CMSP) Bagi Profesi Penunjang Untuk Konsultan Hukum
Pasar Modal, oleh Lembaga Manajemen Keuangan dan Akutansi (LMKA)
bekerja sama dengan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Angkatan VI, 10-28 Juni 1996).

Yolensius Michael Christian. Tindakan Dugaan Manipulasi Pasar Berupa
Penciptaan Gambaran Semu Atau Menyesatkan Pada Harga Efek Di Pasar
Sekunder. Skripsi Universitas Katolik Parahyangan.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan Prof. Moeljatno, S.H.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan
Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Mengenai Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. Nomor Kep-00071/BEI/11-2013.

Website

Airlangga. Pasar Modal Indonesia Masih Menarik. Termuat di <https://ekbis.sindonews.com/berita/1472500/178/airlangga-pasar-modal-indonesia-masih-menarik>

Alder Haymans Manurung. Perkindungan Investor di Pasar Modal. Termuat di <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/02/26/02373676/perlindungan.investor.di.pasar.modal?page=all#:~:text=Tidak%20ada%20satu%20undang%20undang,pasar%20modal%20dikenal%20dengan%20investor.&text=Asuransi%20diatur%20berdasarkan%20Undang%20Undang,Tahun%201992%20tentang%20Usaha%20Perasuransian>.

Alfin Sulaiman. Bentuk Manipulasi Pasar di Pasar Modal. Termuat di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53a9bbdd93c75/bentuk-manipulasi-pasar-di-pasar-modal/>.

Ayo Kenal Lebih Dekat Dengan Pengawas Pasar Modal Indonesia. Termuat di https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v50/news03_vol150_Pengawas.html#:~:text=Lembaga%20di%20Pasar%20Modal,mencegah%20praktik%20perdagangan%20yang%20dilarang.

BEI Perbarui Sistema Perdagangan Dengan JATS NextG. Termuat di <https://investasi.kontan.co.id/news/bei-perbarui-sistem-perdagangan-dengan-jats-nextg>.

Bentuk Manipulasi di Pasar Modal. Termuat di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53a9bbdd93c75/bentuk-manipulasi-pasar-di-pasar-modal/>.

Bingung Mau Investasi Saham? Ini Cara Buka Rekening Saham. Termuat di <https://finansial.bisnis.com/read/20190830/55/1142729/bingung-mau-investasi-saham-ini-cara-buka-rekening-saham>.

Emiten Ramal Kapitalisasi Pasar Tembus Rp10 Ribu T pada 2025. Termuat di

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201021165621-92-561141/emiten-ramal-kapitalisasi-pasar-tembus-rp10-ribu-t-pada-2025>.

Ketika 2 Bursa Saham Berbagung Jadi BEI di 2007. Termuat di

<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2718957/ketika-2-bursa-saham-bergabung-jadi-bei-di-2007>.

Klasifikasi Investor BEI : Ritel & Institusi. Termuat di

<http://sahamkita.com/belajar-tentang-saham/klasifikasi-investor-bei-ritel-institusi/>.

Mekanisme Perdagangan. Termuat di <https://www.idx.co.id/investor/mekanisme-perdagangan/>.

Mulai Investasi. Termuat di <http://yuknabungsaham.idx.co.id/mulai-investasi>

Pengertian Pasar Modal. Termuat di [https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/#:~:text=Pasar%20Modal%20memiliki%20peran%20penting,dari%20masyarakat%20pemodal%20\(investor\)](https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/#:~:text=Pasar%20Modal%20memiliki%20peran%20penting,dari%20masyarakat%20pemodal%20(investor)).

Perlindungan Investor di Pasar Modal. Termuat di

<https://ekonomi.kompas.com/read/2012/02/26/02373676/perlindungan.investor.di.pasar.modal?page=all#:~:text=Tidak%20ada%20satu%20undang%20undang.pasar%20modal%20dikenal%20dengan%20investor.&text=Asuransi%20diatur%20berdasarkan%20Undang%20Undang,Tahun%201992%20tentang%20Usaha%20Perasuransian>.

Sekilas KPEI. Termuat di <https://www.kpei.co.id/page/sekilas-kpei>.

Sekilas KSEI. Termuat di <https://www.ksei.co.id/about>.

Syahrizal Sidik. Pasar Modal RI Kalah dari Singapura & Malaysia soal Porsi PDB.

Termuat di <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190927162657-17-102748/pasar-modal-ri-kalah-dari-singapura-malaysia-soal-porsi-pdb>.

Unusual Market Activity. Termuat di <https://www.idx.co.id/berita/unusual-market-activity-uma/>.

Waspada Saham Gorengan! Kenali ciri-cirinya. Termuat di <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190722103931-17-86537/waspada-saham-gorengan-kenali-ciri-cirinya>.

Yazid Muamar. Waspada Saham Gorengan! Kenali ciri-cirinya. Termuat di <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190722103931-17-86537/waspada-saham-gorengan-kenali-ciri-cirinya>.

Kamus/Ensiklopedi

Kamus Pasar Modal. Termuat di <http://bapmi.org/in/glossary.php>

